



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau dan Perda Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau;
 - b. bahwa untuk memenuhi pengakuan hibah Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berupa aset Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau, maka dipandang perlu melakukan perubahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PULANG PISAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dihapus, ayat (3) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 14 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 0014) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kewajiban Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang belum dipenuhi maksimal sebesar **Rp. 11.250.000.000,00 (Sebelas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** yang selanjutnya dibayarkan secara bertahap sampai dengan Tahun 2018.
- (2) Dengan Perda ini Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menambah penyertaan modal pada PDAM sebesar **1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2015.
- (3) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Pemerintah Kabupaten Kapuas pada PDAM sampai dengan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - a. dalam bentuk uang dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sebesar Rp. 4.250.000.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- b. dalam bentuk aset yang berasal dari hibah Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sebesar Rp. 3.061.878.294,00 (Tiga Milyar Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

(4) dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 26 Oktober 2016

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 31 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

AFIADIN HUSNI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2016 NOMOR 02
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: (25/2016)**

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



SUPRIYADI

